

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 11, BD.2026/No.11, 8 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, serta dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 49 Tahun 2018, Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017, Permen PAN RB No. 19 Tahun 2025.
 - Penetapan Standar Kompetensi Jabatan ASN dimaksudkan sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu Jabatan, dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari Jabatan, dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karir ASN serta dasar penyusunan program pengembangan kompetensi ASN. Standar Kompetensi Jabatan ASN meliputi identitas jabatan, kompetensi jabatan dan persyaratan jabatan. Standar Kompetensi Jabatan ASN disusun dengan cara menggabungkan antara Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural dengan Standar Kompetensi Teknis. Setiap Perangkat Daerah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dapat mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis, Kamus Kompetensi Manajerial, dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga instansi pusat sesuai dengan urusan pemerintahan. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Nonmanajerial dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan Perangkat

Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial, perubahan tugas dan fungsi organisasi, dan/atau perubahan Kamus Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis, Perangkat Daerah dapat mengusulkan standar kompetensi jabatan kembali kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Standar Kompetensi Jabatan ASN yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan paling kurang 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris. Tim Pembinaan dan Pengawasan Standar Kompetensi Jabatan ASN ditetapkan dalam jumlah gasal/ganjil untuk menjamin objektivitas dalam penyusunan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2026.
 - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2021.